



LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, STAF KALURAHAN, DAN STAF
HONORER KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SELOPAMIORO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong kalurahan, Bamuskal, staf kalurahan dan staf honorer, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan, tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ,KALURAHAN SELOPAMIORO
dan
LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, STAF KALURAHAN
DAN STAF HONORER KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada staf kalurahan dan Staf Honorer kalurahan.
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Kalurahan
6. Lurah adalah Lurah Kalurahan Selopamioro
7. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Selopamioro
8. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah Badan Permasyarakatan Kalurahan Selopamioro
9. Staf kalurahan adalah Staf kalurahan Selopamioro. yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorer Kalurahan adalah staf honorer Kalurahan Selopamioro yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH
DAN PAMONG KALURAHAN
Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp 4.044.400 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)
 - b. Carik sebesar Rp 3.033.300 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 2.831.080 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah) dan
 - d. Dukuh sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan
 - (i)Tunjangan jabatan Lurah sebesar Rp.750 .000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - (ii)Tunjangan jabatan Carik sebesar ;Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - (iii) Tunjangan jabatan Kasi /Kaur Rp.450.000,00 (empata ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - (iv)Tunjangan jabantan dukuh sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) :
 - b. Tunjangan istri /suami lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 5 % dari siltap
 - c. Tunjangan anak Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 2 % dari siltap
 - d. Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepersertaan badan penyelenggara (BPJS) Kesehatan sebesar 5 % dari slitap, yang pembayarannya 3 % ditanggung APBKAL dan 2 % ditanggung sendiri yang bersangkutan.
 - e. Tunjangan jaminan ketenaga kerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara jaminan social (BPJS)Ketenegakarjaan yang ditanggung APBKAL.
 - F. Tunjangan masa kerja adalah tunjangan yang di berikan kepada lurah, pamong kalurahan ,dan staf pamong kalurahan sesuai dengan masa kerja nya.

BAB III
TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL
Pasal 3

- (1) Anggota BAMUSKAL berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - e. Anggota sebesar Rp 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dalam rangka menunjang operasional BAMUSKAL diberikan belanja operasional sebesar Rp 49.725.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun anggaran.

BAB IV PENGHASILAN TETAP STAF KALURAHAN DAN STAF HONORARIUM KALURAHAN Pasal 4

- (1) Staff Pamong Kalurahan sebesar Rp. 2.360.533 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari siltap;
 - b. Tunjangan anak sebesar 2 % (dua persen) dari siltap;
 - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari siltap, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung APBkal dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBkal.

Pasal 5

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf desa diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Honorium, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung APBkal dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBkal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan tunjangan kedudukan bagi anggota BAMUSKAL, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah , Pamong Kalurahan, Bamuskal, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan

Ditetapkan di Selopamioro

Pada tanggal 14 Desember 2024

LURAH

ttd

SUGENG

Diundangkan di Selopamioro

Pada tanggal 14 Desember 2024

CARIK KALURAHAN SELOPAMIORO

ttd

NGADIMIN

LEMBARAN KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2024 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN, SELOPAMIORO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

:(36/KALURAHANSEOPAMIORO/TAHUN 2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n CARIK KALURAHAN SELOPAMIORO

